

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah yang hingga saat ini menjadi masalah dan tantangan yang besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Jumlah pemakai narkoba di Indonesia tercatat sangat tinggi. Tingginya angka pemakai narkotika di Indonesia menjadikan negara ini sebagai sasaran peredaran gelap narkotika. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan diatur dalam hukum pidana positif, untuk mengetahui peran dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana khususnya pelaku tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui adakah permasalahan pelaksanaan kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang terhadap narapidana pelaku tindak pidana narkotika.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang. Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder, dan analisa data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan studi dokumen.

Dari hasil penelitian adalah dilihat dari sudut pandang hukum pidana positif tentang peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis di bidang pembinaan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat, bimbingan klien pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran dan fungsi pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang telah menggunakan pembinaan bertahap yang dikenal dengan tahapan pembinaan meliputi kegiatan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang adalah Keterbatasan Dana, Keterbatasan Petugas atau SDM di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Satu Kedungpane Semarang, Keterbatasan Fasilitas dan Ruangan Belajar. Cara mengatasi dalam rangka mengatasi Kendala-kendala tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas Satu Kedungpane bekerjasama dengan Instansi supaya Pembinaan berjalan dengan lancar, dan memilih Narapidana yang berkeahlian khusus untuk membantu Petugas dalam menjalankan tugas. Dan perlunya kepedulian keluarga, masyarakat dan dunia usaha, setelah pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas Satu Kedungpane membuka diri dengan sosialisasi program-program pembinaan internal seperti melakukan Kunjungan keluarga, dan melihat hasil karya Narapidana dan mendukung Program-program pembinaan yang berdampak simbiolis mutualisme.

Kata Kunci : Peran, Fungsi, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Narapidana, Narkotika

ABSTRACT

Drug abuse is one of the problems which until now has become a major problem and challenge faced by the Indonesian people. The number of drug users in Indonesia is very high. The high number of narcotics users in Indonesia has made this country the target of illicit drug trafficking. The purpose of this study was to determine the role and function of correctional institutions regulated in positive criminal law, to determine the role and function of Penitentiary Institutions in fostering prisoners, especially perpetrators of narcotics crimes and to find out whether there were problems in the implementation of Semarang Class I Penitentiary policies against convicted drug offenders.

This study uses a sociological juridical approach with a type of analytical descriptive research. This study took place at the Kedungpane Class 1 Penitentiary Semarang. With the data source comes from primary and secondary data, and the data analysis used is qualitative with data collection techniques using interviews and document studies.

The results of the study are viewed from the point of view of positive criminal law regarding the role and function of prisons is a technical implementation unit in the field of prisoner formation. Correctional Institutions are under and directly responsible to the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. Penitentiary (LAPAS) is tasked with providing community guidance and community service, guidance on correctional clients according to the applicable laws and regulations. The role and function of fostering Prisoners in Kedungpane Class 1 Penitentiary Semarang has been using phased guidance known as the stages of coaching which includes personal activities and independence development. The obstacles faced by the Kedungpane Class 1 Penitentiary Semarang are Fund Limitations, Limitations of Officers or HR in Semarang Kedungpane First Class Correctional Institution, Limitations of Facilities and Study Rooms. The way to overcome this in order to overcome these obstacles Kedungpane Class One Penitentiary cooperates with Agencies so that Guidance runs smoothly, and selects special skilled Prisoners to assist Officers in carrying out their duties. And the need for family, community and business world care, after the Kedungpane Class One Correctional Institution opened itself up with socialization of internal development programs such as conducting family visits, and seeing the work of prisoners and supporting coaching programs that had a symbiotic mutualism.

Keywords : Roles, Functions, Correctional Institutions, Guidance, Prisoners, Narcotics